



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah-tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertangsga1

7 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun bersama selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi cekcok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id karena termohon tidak mau mengikuti penggugat untuk tinggal di Lagoci

dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 terjadi pertengkaran karena teesatier mengakui telah mengirim pulsa kepada Andika.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu tidak lagi sating memperdutkan.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan uraian dimuka, maka pemohon memohon kepada Ketuan Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi Izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang

berlaku. Su bsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak puta menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini diumumkan dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena termohon tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembaar Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.06/PW.01/25/1/2011 atas nama Pemohon dan termohon, yang tekah bermetera' cukup dan tekah dksesuakan dengan asllnya (bukt ?).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun bersama selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan termohon sering bertengkar karena tindakan

termohon yang tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal dan berjualan di Lagoci.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tante termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukunlama un 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Pebruari 2011 disebabkan termohon tidak mengakui telah mengirimkan pulsa pada orang lain.
- Bahwa saksi bersama suami saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi termohon bersikeras untuk bercerai dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu bdak1ag' sating memperdulikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 17 Pebruari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap termohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut..

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggilTile resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat diupayakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Duplikat kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Donri-Donri sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna naririgi+CaVbukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ulah termohon yang tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal dan berjualan di Lagoci, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang merupakan ibu dan tante pemohon. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberi4ntera dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diva- sendiri mengenai persoalan yang metilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa termohon tidak mau mengikuti termohon untuk tinggal dan berjualan di Lagoci.

Telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha tetapi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga pemohon dan termohon yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa keadaan pemohon dan termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena tempat tinggal pemohon dan termohon berada dalam satu wilayah kecamatan, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt
menimbang, bahwa perikatan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress bagi pemohon dan termohon, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon mengajukan perceraian telah terbukti sehingga beralasan hukum. Dan oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 149 *R.Bg jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu rayl terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011. M., bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman, S, S.H., sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim anggota, Panitera pengganti,

Drs. H. Abd. Samad

Drs. Muhlis, S.H.,

Drs. H. Mahmud



_NIETERAI - TE/VIPEL

atit

Ketua majelis,

'Drs. H. Usman, S, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Pencatatan	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 280.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

55D33AAF389944
Fmm+wauxuewT

AA A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metera Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 371.000,00